

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari yang telah dikemukakan pada bab-bab dalam skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Penjara terhadap anak yang melakukan tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu berdasarkan factor-faktor Kepastian Hukum, kemanfaatan, serta keadilan bagi diri anak. Dalam menjatuhkan Putusan Hakim juga mempertimbangkan hal-hal mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Disamping itu, Hakim dalam memberikan Putusan juga memperhatikan Hak-hak anak tersebut yaitu dalam hal penjatuhan Putusan, Majelis Hakim harus bertanggung jawab terhadap Putusan tersebut yang dimana putusan tersebut tidak memberikan beban tersendiri bagi anak, serta Putusan tersebut dapat dapat bermanfaat bagi kelangsungan Hidup anak tersebut. Disamping itu anak Juga diberikan Hak untuk memperoleh Pembinaan yang baik. Selain Itu Perlakuan yang diberikan kepada anak oleh Hakim dalam persidangan dan pembinaan Juga diperhatikan dimana anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dalam persidangan harus dilakukan diruang persidangan Khusus yang dimana dalam ruang sidang tersebut majelis Hakim, Jaksa dan penasehat Hukum serta semua yang berada dalam persidangan tidak diperkenankan menggunakan atribut siding serta dalam proses pemeriksaan tidak diperbolehkan adanya tekanan terhadap anak. Dalam Proses penahanan dan pembinaan anak tersebut harus ditempatkan di Lapas Kusus anak dengan tujuan untuk dibina oleh orang-orang yang dipercayakan untuk melakukan pembinaan.

## **B. Saran**

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hendaknya hakim mengutamakan kepentingan anak dan mengusahakan agar kepentingan anak diperhatikan sebaik mungkin, sehingga dalam prosesnya anak yang menyalahgunakan zat narkotika tidak benar-benar mengulangi tindak pidana yang sama. dan anak terbebas dari narkoba. Penulis berpendapat, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak berupa menjalani pidana penjara, sedangkan sanksi atas perbuatan yang diberikan kepada anak berupa perlakuan dan/atau pengasuhan yang diberikan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Ditinjau dari dualitas, persamaan status antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat berguna untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional agar kedua anak tidak mengulangi tindak pidana setelah menjalani hukuman.

Apabila seorang anak dipidana penjara diharapkan mendapat pembinaan, pengarahan, pendidikan, pengawasan dan pelatihan di dalam Lapas sehingga diharapkan anak tersebut nantinya dapat meninggalkan narkoba..

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Eddy Djunaedi Kamasudirdja, 1996, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama
- Ida Listryarini Handoyo, 2004, *Narkotika Perlukah Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta
- M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum, Bahan kuliah Metode penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Materi Advokasi, 2005, *Pencegahan Narkotika (Handbook Narkotika Nasional)*,  
Badan Narkotika Nasional, Jakarta

Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan  
dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*, UI, Jakarta

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta

Nashriana, 2009, *Hukum Pidana Anak*, Universitas Sriwijaya, Palembang

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi*, Remaja,  
Karyawan: Bandung

Sri Widowati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES,  
Jakarta

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

### **Undang-undang:**

Pasal 2 Ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979  
Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  
Peradilan Pidana Anak

## **Jurnal/Artikel**

Andi Dipo Alam, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :96/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Mks). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017.

Ari Wahyudi Achmad, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba Putusan No. 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Hukum UIN Alauddin Makassar 2017.

Dhemas Dewa Prasetya, Perlindungan Hukum terhadap Pelaku dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2017.